


SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN
DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN
DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER**



Diajukan Oleh

HANA SAJIDAH FEBRIYANA

NIM. 2110211220207

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN
DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
HANA SAJIDAH FEBRIYANA**

NIM. 2110211220207

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN
DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER**

Diajukan Oleh

HANA SAJIDAH FEBRIYANA

NIM. 2010211220207

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN
DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER**

Diajukan oleh

HANA SAJIDAH FEBRIYANA

NIM. 2110211220207

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali S.H., M.Hum.
Sekertaris : Dr. H. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : H. Rachmadi Usman

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 124/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Sajidah Febriyana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220207
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 06 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Hana Sajidah Febriyana
NIM. 2110211220207

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi dan senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta **Arif Efendi dan Hamdanah(alm)** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa dengan penuh kasih sayang agar menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya.

Adik dan Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudara dan saudariku tersayang **Maslina, Desy Handayani, Heri Sujana, Dina Maharani, dan Nur Aina Salsabila**. Terimakasih atas segala doa, bantuan, semangat, dan motivasinya. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyelimuti.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Teriring selalu doa untuk Bapak, semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan

Yang Maha Esa

RINGKASAN

Hana Sajidah Febriyana, Desember 2024. **TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: H. Rachmadi Usman

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempercepat interaksi lintas sektor, termasuk teknologi, politik, budaya, dan ekonomi. Globalisasi memengaruhi pola perdagangan yaitu adanya transisi dari metode konvensional ke digital, yang melibatkan banyak perantara seperti agen, distributor, *reseller*, *dropshipper*, dan *affiliator*. Hal ini menambah tantangan bagi konsumen dalam meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjamin hak pelaku usaha dan konsumen, dengan menekankan pentingnya perlindungan konsumen untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam perikatan yang terjadi bagi para pihak. Hubungan antara produsen, agen, dan distributor diatur dalam perjanjian dengan karakteristik hukum yang berbeda. Agen bertindak sebagai perantara atas nama prinsipal tanpa memiliki barang, sementara distributor bertindak atas nama sendiri dengan membeli barang untuk dijual kembali. Tanggung jawab atas kerusakan barang tergantung pada hubungan hukum bagi para pihak. Dalam keagenan, tanggung jawab ada pada prinsipal, sedangkan dalam kedistributoran, tanggung jawab berada pada dirinya sendiri. Yang didasarkan pada kejelasan hubungan hukum yang terjadi sehingga mengakibatkan akibat hukum berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kerugian yang dialami konsumen akan ditentukan tanggung gugatnya berdasarkan hubungan hukumnya. Berbagai kasus terkait kerugian yang dialami konsumen diantaranya ialah pemasaran barang di ranah nasional dan internasional yang dimana tidak ada kejelasan mengenai tanggung gugat mengenai kerusakan barang yang sudah beredar di pasaran. Pertanggungjawaban oleh para pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan hal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan didasari pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Inti dari pasal ini adalah prinsip pertanggungjawaban hukum, di mana seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian harus menanggung konsekuensi dari tindakannya dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sehingga perlu dipahami terkait hubungan hukum sehingga dapat menentukan pihak manakah yang memiliki beban tanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga dalam penerapan alur perdagangan berlandaskan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan kewajiban agen dan distributor sebagai pelaku usaha penyaluran barang guna memberikan kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik para pihak dalam alur perdagangan yang dianalisis melalui hubungan hukumnya dan untuk mengetahui kepada siapa konsumen mengajukan tanggung gugat kerugian atas kerusakan barang yang diterimanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang atau perundang – undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Adanya perbedaan karakteristik para pihak dalam alur perdagangan melalui perantara yang dilihat berdasarkan pada hubungan hukum para pihaknya, dan menunjukkan kedudukan hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat dipahami bahwa dalam alur perdagangan melalui agen dan distributor adalah dua hal yang berbeda dan pemenuhan tugas dan kewajiban yang berbeda pula.

2. Memperjelas kepastian hukum atas tanggung gugat bagi konsumen berdasarkan keterikatan hubungan hukum para pihak yang saling berkaitan sehingga dapat menentukan pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan barang yang dipasarkan.



Hana Sajidah Febriyana, Desember 2024. **TANGGUNG GUGAT BAGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN DAN KEDISTRIBUTORAN BARANG KEBUTUHAN SEKUNDER.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: H. Rachmadi Usman

ABSTRAK

Arus globalisasi membawa perubahan alur perdagangan, kini sampainya barang kepada konsumen melibatkan perantara seperti agen, distributor, reseller, dropshipper, dan affiliator, yang menambah tantangan bagi konsumen dalam meminta pertanggungjawaban atas kerugian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjamin hak pelaku usaha dan konsumen, dengan menekankan pentingnya perlindungan konsumen demi memastikan keamanan dan keadilan transaksi. Hubungan antara produsen, agen, dan distributor diatur melalui perjanjian dengan karakteristik hukum yang berbeda. Agen bertindak atas nama prinsipal tanpa memiliki barang, sementara distributor bertindak atas nama sendiri dengan membeli dan menjual barang. Tanggung jawab atas kerusakan barang ditentukan berdasarkan hubungan hukum para pihak. Dalam keagenan, tanggung jawab berada pada prinsipal, sedangkan dalam kedistributoran, tanggung jawab berada pada distributor. Perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme tanggung gugat yang berlandaskan asas tanggung jawab hukum, seperti strict liability dan presumption of liability. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik hubungan hukum para pihak dalam alur perdagangan barang kebutuhan sekunder serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama: **pertama**, karakteristik pembeda antara agen dan distributor dilandasi oleh hubungan hukum yang memengaruhi akibat hukum bagi para pihak; **kedua**, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tanggung gugat kepada pihak yang bertanggung jawab, berdasarkan pembuktian hubungan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat regulasi perlindungan konsumen, memastikan keadilan dalam alur perdagangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen.

Kata Kunci: Agen, Distributor, dan Tanggung gugat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, kekuatan, dan kesehatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Bagi Konsumen Dalam Hubungan Keagenan dan Kedistributoran Barang Kebutuhan Sekunder” ini dengan baik dan tepat waktu, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta tidak lupa saya haturkan shalawat dan salam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Perjalanan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan waktu dan energi mereka. Oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa dan memberikan kemudahan akses untuk berkembang selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan akademik dan administratif selama pelaksanaan perkuliahan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai dan berkenan memberi kritik, saran, dan bimbingan yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan lagi terpelajar Ibu **Nur Husna S.Pd.I M.A.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya

dalam menyusun rencana studi dan kegiatan akademik kepada Penulis sejak semester satu hingga saat ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua Penulis, **Arif Efendi dan Hamdanah(Alm)**, yang telah banyak berkorban untuk Penulis, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang tak terhingga dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
7. Kepada saudara dan saudariku tersayang **Masliana, Desy Handayani, Heri Sujana, Dina Maharani, dan Nur Aina Salsabila**, terimakasih atas doa, motivasi, dan segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh **Staff Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan** yang telah membantu peneliti dalam hal akademik dan perkuliahan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Kepada sahabat-sahabat saya, **Evangeline Jessie Lau, Regina Evangeline Asie Binti, Gloria Stephana Kasehung, Yasmine Najha, dan Aliya Rasyidah** yang selalu membantu, memberi saran, dan membersamai penulis dalam suka dan duka selama menjalani perkuliahan;
10. Kepada sahabat saya, **Nasria Nur Annisa dan Mayada Putri**, yang selalu hadir menemani dan menjadi tempat bercerita penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi;
11. Kepada teman seperjuangan, **Azmia Haliza, Helda Putri Ramadhaniyah, Isna Khairun Nimah, Normildawati, Siti Razhiela Febrian, Sukma Jaya, Galin Pratama, Ega Rezkyan Khaliq, Abbed Amirda, Rifky Bagus Aditiya, dan M. Ajmi Salam, Ristia Al-Fisah Jannah, Nor Aulia Azizah, Vici Damara, dan Dina Cristina** yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagai ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
12. Kepada teman-teman **Pertukaran Mahasiswa Merdeka J25 Niskalawastukencana**, yang selalu menghibur dan menemani penulis dalam senang dan sedihnya, terimakasih atas segala kesempatan untuk berkembang yang diberikan kepada penulis;
13. Kepada seluruh **teman-teman bimbingan dan teman-teman PK Perdata serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan

2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dan memberikan bantuan pada penelitian serta masukan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, selain itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam karya dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Hana Sajidah Febriyana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR.....	Halaman i
--------------------------	--------------

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perdagangan , Barang Kebutuhan Sekunder, Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen.....	15
a. Pengertian Perdagangan.....	15
b. Barang Kebutuhan Sekunder	16
c. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	18
d. Perbuatan yang diatur dalam UUPK.....	20

B. Perbedaan bentuk tanggung jawab antara Agen dan Distributor	22
a. Kedudukan agen dalam alur perdagangan	22
b. Kedudukan distributor dalam alur perdagangan	24
C. Hubungan Pelaku Usaha dalam Keagenan dan Kedistributoran dengan Perlindungan Konsumen	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Karakteristik Hubungan Hukum Antara Produsen, Agen, dan Distributor	28
a. Hubungan Hukum Antara Agen dan Prinsipal	29
b. Hubungan Hukum Antara Distributor dan Prinsipal	33
c. Hubungan Hukum Agen dan Pihak Ketiga	38
d. Hubungan Hukum Distributor dan Pihak Ketiga	40
e. Perbedaan Karakteristik Distributor dan Agen	42
B. Tanggung gugat dalam pemulihan hak-hak yang dirugikan konsumen	44
a. Tanggung Gugat Dalam Alur Perdagangan Produsen, Agen, Distributor, Pihak Ketiga, Hingga ke Konsumen 46	
b. Tanggung Gugat Dalam Alur Perdagangan Produsen, Agen, Pihak Ketiga, Hingga ke Konsumen	51
c. Tanggung Gugat Dalam Alur Perdagangan Produsen, Distributor, Pihak Ketiga, Hingga ke Konsumen	55
d. Perbedaan Tanggung Gugat dalam Alur Perdagangan Melalui Agen dan Distributor	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR RUJUKAN	1
RIWAYAT HIDUP	4

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek . (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Pemerintah


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280)

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Karakteristik Agen dan Distributor.....	42
Tabel 3. 2 Perbedaan Karakteristik Tanggung Gugat Agen dan Distributor.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Perdagangan 1	47
Gambar 3. 2 Alur Perdagangan 2	51
Gambar 3. 3 Alur Perdagangan Melalui Agen	52
Gambar 3. 4 Alur Perdagangan Melalui Distributor	55

